



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK;**
2. Tempat lahir : Unte Holing;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 23 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Unte Holing Desa Sipakpahi Aek Lobu
Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penetapan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020;
3. Pencabutan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020;
4. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan menimbulkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, dalam **Dakwaan tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter seenggam tangan orang dewasaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara:PDM-95/Sibol/Ep.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 11.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020, bertempat di Dusun V Unte Holing Desa SipakpahiAek Lobu Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum



Pengadilan Negeri Sibolga, ” ***penganiayaan terhadap saksi korban Taho Parasian Sormin alias Bapak Fran yang mengakibatkan luka***”, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara :-----

Awalnya terdakwa sedang berdiri sambil berhayal mengenai hal-hal mistik/ghaib, kemudian tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban Taho Parasian Sormin Alias Bapak Fran lewat dari depan rumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki seorang diri, dan setelah itu terdakwa pun mengambil 2 (dua) buah batu berbentuk bulat yang ukuran diameter segenggaman tangan orang dewasa dari depan rumah orang tua kandung terdakwa, selanjutnya terdakwa pun berjalan kaki dari depan rumah orang tuanya untuk mendekati saksi korban Taho Parasian Sormin Alias Bapak Fran, ketika terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban Taho Parasian Sormin Alias Bapak Fran dengan jarak 2 meter terdakwa langsung melemparkan batu pertama yang terdakwa pegang tersebut kearah bagian kepala saksi korban Taho Parasian Sormin Alias Bapak Fran akan tetapi saksi korban tidak melihat/ menoleh kebelakang, kemudian terdakwa melempar kembali batu kedua kearah bagian belakang kepala saksi korban Taho Parasian Sormin Alias Bapak Fran sehingga saksi korban melihat kearah terdakwa lalu jatuh terduduk ditanah, dan pada saat korban dalam keadaan terjatuh tersebut terdakwa kembali mengambil batu yang ada didekat saksi korban Taho Parasian Sormin Alias Bapak Fran lalu melemparkannya kembali kearah kepala bagian tengah saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan masuk kedalam rumahnya..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban *Taho Parasian Sormin alias Bapak Fran* mengalami : luka robek dikepala bagian atas dengan ukuran 4 cm x 2 cm dan luka robek di kepala bagian tengah dengan ukuran 3,5 cm x 2 cm, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 403/Pusk.K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tano Parasian Sormin** (Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah Sektor Kolang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun V Unte Holing Desa Sipakpahi Aek Lobu Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di jalan perlintasan desa (di depan rumah milik orangtua Terdakwa) Terdakwa ada memukul bagian kepala Saksi Korban dari belakang, namun Saksi Korban tidak mengetahui dengan alat apa yang digunakan Terdakwa, karena saat itu Saksi Korban langsung pingsan;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa seingat Saksi Korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali dari belakang kepala, terus Saksi Korban pingsan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah sehingga dirawat di RSUD Sibolga untuk *opname* selama 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Yanti Astuti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah Sektor Kolang;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap suami Saksi bernama Taho Parasian Sormin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun V Unte Holing Desa Sipakpahi Aek Lobu Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di jalan perlintasan desa (di depan rumah milik orangtua Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui namun menurut Ibu Masta atau Mak Riska, Terdakwa memukulkan batu kearah kepala suami Saksi namun saya tidak tahu berapa kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala tepatnya ditengah kepala serta mengalami luka gores ditangan sebelah kanan dekat jari tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada selisih paham antara suami Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



- Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa ada kurang warasnya, ada stres-stresnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal bersama orangtuanya, tapi pernah ada kejadian Terdakwa mau bunuh orangtuanya sendiri, jadi sejak kejadian itu orangtuanya pergi dan Terdakwa tinggal sendiri dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Linner Simatupang Alias Bapak Asima**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah Sektor Kolang;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap terhadap Taho Parasian Sormin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun V Unte Holing Desa Sipakpahi Aek Lobu Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di jalan perlintasan desa (di depan rumah milik orangtua Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban;
- Bahwa Saksi tau dari Ibu Masta melihat Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mengambil sebuah batu lalu memukulkan batu tersebut ke arah kepala Korban, tetapi Saksi tidak mengetahui ukuran batu tersebut;
- Bahwa Saksi yang menolong Korban saat itu tergeletak di jalan dibagian kepala Saksi liat ada mengeluarkan darah, lalu bersama warga sekitar membawa Korban ke puskesmas;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Ibu Masta sedang duduk diteras tetangga dengan jarak sekitar 30 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi lagi tidur, lalu Saksi mendengar ada suara Ibu Masta minta tolong dan Saksi lihat Korban sudah tergeletak lalu Saksi menyelamatkan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala tepatnya ditengah kepala serta mengalami luka gores ditangan sebelah kanan dekat jari tengah;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa ada kurang warasnya, ada stres-stresnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal bersama orangtuanya, tapi pernah ada kejadian Terdakwa mau bunuh orangtuanya sendiri, jadi sejak kejadian itu orangtuanya pergi dan Terdakwa tinggal sendiri dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah Sektor Kolang;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Korban;
- Bahwa Korban pemukulan itu adalah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya;
- Bahwa kejadian pemukulannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun V Unte Holing Desa Sipakpahi Aek Lobu Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di jalan perlintasan desa (di depan rumah milik orangtua Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan memukulkan sebuah batu yang berbentuk bulat yang ukuranya berdiameter segenggaman tangan orang dewasa, yang Terdakwa ambil dari pekarangan rumah, lalu saya pukulkan kearah bagian kepala Korban tepatnya dibagian tengah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa sering setiap tidur diganggu hal-hal mistis, gara-gara itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa keluar melihat Korban, Terdakwa yakin Korban adalah keluarga dari orang yang tukang santet yang selalu mengganggu Terdakwa saat tidur, makanya Terdakwa pukulkan pakai batu;
- Bahwa tidak ada perselisihan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa orangtua Terdakwa tau Terdakwa dipenjara dan mereka tidak mau membantu Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri, karena orangtua sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat kejadian terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 403/Pusk.K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020;
2. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.: YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangkan berupa berupa 1 (satu) buah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang terlampirkan dalam berkas perkara yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Korban bernama Tano Parasian Sormin;
- Bahwa Korban pemukulan itu adalah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya;
- Bahwa kejadian pemukulannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun V Unte Holing Desa Sipakpahi Aek Lobu Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di jalan perlintasan desa (di depan rumah milik orangtua Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan memukulkan sebuah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggam tangan orang dewasa, yang Terdakwa ambil dari pekarangan rumah, lalu saya pukulkan kearah bagian kepala Korban tepatnya dibagian tengah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa sering setiap tidur diganggu hal-hal mistis, gara-gara itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa keluar melihat Korban, Terdakwa yakin Korban

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



adalah keluarga dari orang yang tukang santet yang selalu mengganggu Terdakwa saat tidur, makanya Terdakwa pukulkan pakai batu;

- Bahwa tidak ada perselisihan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa orangtua Terdakwa tau Terdakwa dipenjara dan mereka tidak mau membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri, karena orangtua sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat kejadian terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 403/Pusk.K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Erikson Saragih, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kolang Kec. Kolang Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah menerangkan kesimpulan bahwa Korban Taho Parasian Sormin ditemukan 2 (dua) luka robek di kepala bagian atas dan bagian tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.: YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ferdinan Leo S. M.Ked (KJ), Sp.KJ menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Holong Marganda Tua Hutauruk dapat disimpulkan bahwa terperiksa atas nama Holong Marganda Tua Hutauruk menderita *Skizofrenia Paranoid*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pasal Penganiayaan tidak tercantum unsur "barang siapa", namun menurut Majelis Hakim merupakan hal penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas



perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa sehingga dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dan akibat tersebut merupakan satu-satunya tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang berarti bahwa seseorang yang melakukan



(berbuat) sesuatu telah menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Atau dengan kata lain sipelaku menyadari hal apa yang telah dia lakukan serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu sebagai tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan karena dia menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya yang menjadi tujuannya, 2. sengaja berinsyaf kepastian, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan menyadari akan timbulnya suatu akibat yang lain yang bukan menjadi tujuannya akan tetapi akibat yang tidak ia kehendaki itu harus timbul supaya apa yang menjadi tujuan utamanya dapat tercapai, dan 3. Sengaja berinsyaf kemungkinan, yaitu dalam melakukan sesuatu perbuatan sipelaku menyadari akan kemungkinan timbulnya /terjadinya sesuatu akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun V Unte Holing Desa Sipakpahi Aek Lobu Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di jalan perlintasan desa (di depan rumah milik orangtua Terdakwa). Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu sebuah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggaman tangan orang dewasa, yang Terdakwa ambil dari pekarangan rumah, lalu Terdakwa pukulkan kearah bagian kepala Korban tepatnya dibagian tengah sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban jatuh ke jalan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa sering setiap tidur diganggu hal-hal mistis, gara-gara itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa keluar melihat Korban, Terdakwa yakin Korban adalah keluarga dari orang yang tukang santet yang selalu mengganggu Terdakwa saat tidur, makanya Terdakwa pukulkan pakai batu;

Menimbang, bahwa selama ini antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 403/Pusk.K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Erikson Saragih, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kolang Kec. Kolang Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Korban Taho Parasian Sormin ditemukan 2 (dua) luka robek di kepala bagian atas dan bagian tengah;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang adanya Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.: YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020 yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.: YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ferdinan Leo S. M.Ked (KJ), Sp.KJ menerangkan pada pokoknya telah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap Holong Marganda Tua Hutauruk sebagai berikut:

Pemeriksaan *Autoanamnese* : Holong Marganda Tua Hutauruk (terperiksa) merasa pikirannya dikontrol dan diatur oleh kekuatan mistik dari luar, merasa seperti ada yang memukul merasa ada orang lain yang berbuat jahat, melihat bayangan hitam dan putih;

Pemeriksaan Internal : Tidak dilakukan;

Pemeriksaan Neurologis : Tidak ada kelainan;

Pemeriksaan Status Psikiatri:

1. Penampilan : Seorang laki-laki, sesuai usia, tampak lebih tua, tampak bingung dan kadang sering melamun;
2. Kesadaran : Kompos Mentis;
3. Perilaku dan Aktifitas : Normoaktif;
Psikomotor
4. Pembicaraan : Biasa, Kooperatif;
5. Sikap terhadap pemeriksa : Kooperatif;
6. Keadaan Afektif : Terbatas;
7. Mood : Disforik;
8. Persepsi : Dijumpai adanya halusinasi visual, Holong Marganda Tua Hutauruk (Terperiksa) sering melihat bayangan hitam putih;
9. Isi pikiran : Dijumpai adanya waham dikendalikan, *thought control*, *tough insertion* dan waham persekutorik;
10. Pendapat/Judgement : Baik;
11. Tilikan/*Insight* : Derajat I



12. Hasil Pemeriksaan MMPI : Pada tanggal 15 Mei 2020

Pada Taraf Kapasitas Mental : Dijumpai (potensi kerja, kemampuan adaptasi, kendala psikologis, perilaku beresiko, integritas moral) menunjukkan taraf **Buruk**;

Pada Profil Klinis : Dijumpai gejala klinis somatic yang terkait problema psikologis, gejala klinis yang terkait kesulitan emosional dalam hubungan interpersonal, gejala klinis emosi negatif yang berlebihan, gejala klinis pengalaman psikologis yang aneh dan tidak wajar, gejala klinis yang terkait dengan luapan perasaan yang berlebihan;

Pada Profil Kepribadian Dasar : Keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, keterbukaan terhadap orang lain, keterbukaan kesepakatan, keterbukaan terhadap tekanan menunjukkan kadar **Buruk**;

Diagnosis:

Dari keterangan *Anamnesis* yang didapat dan dari hasil pemeriksaan selama observasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem terhadap Terperiksa atas nama Holong Marganda Tua Hutaুরু dapat disimpulkan bahwa Holong Marganda Tua Hutaুরু menderita gangguan jiwa berat yang di diagnosis sebagai **Skizofrenia Paranoid**.

Diagnosis : **Skizofrenia Paranoid**

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan pada saat observasi dapat disimpulkan bahwa Terperiksa An. HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK menderita **Skizofrenia Paranoid**.

Saran:

Dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan kontrol berobat secara teratur ke professional yang kompeten dan berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yanti Astuti dan Saksi Linner Simatupang Alias Bapak Asima menerangkan bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya ada memiliki kurang waras, ada stres-stresnya, dan bahkan Terdakwa pernah mau membunuh orangtua kandungnya sendiri, sehingga orangtua Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa sendiri dirumahnya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Yanti Astuti dan Saksi Linner Simatupang Alias Bapak Asima tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa sering setiap tidur diganggu hal-hal mistis, gara-gara itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa keluar melihat Korban, Terdakwa yakin Korban adalah keluarga dari orang yang tukang santet yang selalu mengganggu Terdakwa saat tidur;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perbuatan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segeganggam tangan dewasa sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian kepala Korban tepatnya dibagian tengah telah menyebabkan rasa sakit dan luka-luka terhadap Korban, maka atas rentetan kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika secara normal (tidak dalam keadaan sakit berubah akal) Terdakwa melakukan perbuatannya itu, maka tentunya hal apa yang Terdakwa telah lakukan tersebut telah merupakan suatu bentuk sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa terhadap apakah atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak akan Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ditemukan atau tidak hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penganiayaan terhadap Korban diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf:

1. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal



50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan);

2. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (bela paksa lampau atau *noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yaitu:

- (1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan hanya menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Maka dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ialah apabila dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa. Oleh karena keadaan seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka pertimbangan tersebut harus didasarkan pada keterangan Ahli yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *aquo* terlampir dalam berkas perkara Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.: YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ferdinan Leo S. M.Ked (KJ), Sp.KJ, dengan demikian surat ini mengacu kepada ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005 informasi mengenai kondisi kejiwaan Terdakwa bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan; Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan Terdakwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik). Berdasarkan pertimbangan itu, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena Terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan surat dari Rumah Sakit tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.: YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ferdinan Leo S. M.Ked (KJ), Sp.KJ sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Holong Marganda Tua Hutauruk menderita gangguan jiwa berat yang didagnosis sebagai **Skizofrenia Paranoid**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Yanti Astuti dan Saksi Linner Simatupang Alias Bapak Asima yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.: YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karena itu menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang dalam istilah kedokteran jiwa disebut *Skizofrenia Paranoid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*), sehingga perbuatannya memukul Korban tidak disadarinya dan tentunya Terdakwa tidak menghendaki akan menyebabkan rasa sakit dan luka-luka terhadap Korban;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa. Alasan pemaaf tersebut adalah Terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang didagnosis sebagai **Skizofrenia Paranoid**. Dengan demikian terhadap Terdakwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain unsur adanya kesalahan, unsur mampu bertanggung jawab dan unsur tiada alasan penghapusan pidana, tidak ada yang terpenuhi. Adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", maka oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan menderita gangguan jiwa berat yang didagnosis sebagai **Skizofrenia Paranoid**. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan supaya Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara dengan biaya perawatan dibebankan kepada negara untuk menjalani perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP. Mengenai berapa lamanya Terdakwa akan dirawat akan ditentukan nantinya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada saat ini masih menjalani masa tahanan dalam Rutan/Lapas Kelas IIA Sibolga dan supaya Terdakwa dapat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara guna pengobatan/perawatan medis terhadapnya, maka diperintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan tersebut setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan, kemudian supaya Terdakwa dimasukkan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara dengan biaya perawatan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri Terdakwa dan oleh karena itu menolak segala



tuntutan dimaksud dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggam tangan orang dewasa adalah alat yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat bantu melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana akan tetapi terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP akan tetapi oleh karena terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka terhadap biaya perkara ini pun dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHPidana, dan KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun dengan biaya perawatan dibebankan kepada negara;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Kamis**, tanggal **24 September 2020**, oleh kami, **Lenny Lasminar S., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andreas Iriando Napitupulu, S.H.**, dan **Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 5 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Punia Hutabarat, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **Donny M. Doloksaribu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Andreas Iriando Napitupulu, S.H.

Ttd.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Lenny Lasminar S, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg